

**KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Lampung Post

**Tribun Lampung**

Halaman

15

Radar Lampung

\_\_\_\_\_

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	<b>2021</b>

# Pemkab Terbitkan Perbup Cegah Komersialisasi Layanan Publik

**KALIANDA, TRIBUN** - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan pemkab setempat.

Dalam perbup ini dijelaskan mengenai sumber, jenis, prinsip dasar penanganan, tata cara, serta pembinaan dan monitoring benturan kepentingan.

Kepala Badan Kepegawatan dan Disiplin Puji Sukanto menjelaskan, Perbup tersebut diharapkan dapat melahirkan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien.

Kemudian tujuan lainnya mencegah terjadinya pengabdian pelayanan publik dan kerugian negara, menegakkan integritas, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Perbup ini dimaksudkan untuk dijadi-

kan acuan bagi pegawai negeri dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan, kata Puji, Kaniis (29/4).

Dalam bidang layanan kepada masyarakat, lanjutnya, bisa saja terjadi aparat pelayan publik melakukan komersialisasi pelayanan publik, pengeluaran ijin yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan.

Kemudian perijinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang berpihak, akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan, pemberian gratifikasi.

"Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan kepentingan yang dapat terjadi terletak pada

pundak seorang pegawai," ujar Puji Sukanto.

Dirinya menambahkan para pemimpin atau pejabat atasan wajib menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain.

"Implementasi kebijakan ini membutuhkan keterlibatan para pegawai. Para pegawai harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan," terang dirinya.

Di samping itu, sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimplementasikan delapan area intervensi sebagai fokus perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah (**ded**).